



P U T U S A N

NOMOR: 35 / Pdt.G / 2010 / PN. BANTUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadil Perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Gugatan antara :

PT. BANK PEKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN BANTUL,

yang dalam bertindakya diwakili oleh **Ny. HJ. Dra. ARISTINI SRIYATUN,** jabatan Direktur Utama PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Bantul, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 3, Bantul, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ACHIEL SUYANTO, S., S.H., M.H., M.B.A., WERDI HAPSARI MURTI, S.H., DIANA EKO WIDYASTUTI, S.H., AGUSTINA IKA PUSPA RATIH, S.H.,** kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum dari Law Office ACHIEL SUYANTO S & Partners, beralamat di Jl. Ring Road Barat Nomor 168, Dowangan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Telp/ Fax. 0274-621881 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2010 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register nomor: 78/ Pdt.SK/05/2010/PN. BTL tanggal 29 Juni 2010, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

- 1. TUAN GREGORIUS AGUNG SASONGKO ;**
- 2. Nyonya MARIA MARINA SRI HASTUTI ;**

Keduanya suami istri, yang beralamat di Sodipan RT/ RW. 008/ 005, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laewyan, Kota Surakarta, yang untuk selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai **PARA TERGUGAT**,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas serta surat- surat dalam perkara ini

;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti- bukti tulisan dari kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 29 Juni 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 29 Juni 2010 di bawah Register Perkara nomor : 35/Pdt/G/2010/PN.GIR telah mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2004 antara Penggugat dan Para Tergugat telah diadakan perikatan perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam Surat Perjanjian Kredit No. 5087 dan untuk nilai kredit sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta rupiah) dan atas pengajuan kredit tersebut telah dicairkan pada tanggal 31 Desember 2004 dengan kesanggupan pembayaran pengembalian dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jangka waktu 6
(enam) bulan
berturut-turut
dimulai sejak
bulan Januari 2005
dan berakhir pada
bulan Juni 2005;

2. Bahwa dengan
fasilitas hutang
tersebut oleh PARA
TERGUGAT akan
digunakan untuk
keperluan modal
kerja pada sektor
percetakan dan
perdagangan,
sedangkan untuk
menjamin
pinjaman /
hutangnya PARA
TERGUGAT
menyerahkan
jaminan / agunan
kepada PENGGUGAT
berupa harta
tetap/bergerak
sebagaimana
tersebut dibawah
ini :

- a. Satu
Unit
Muller
Martini
Prima
390 +
Folder
Feeder
1529 + 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feeder 370 + Counter Stacker CS 14, S/N : KA
91.05959/5467/2458 dengan harga taksiran
sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta
rupiah).;

b. Satu
Line
Solma
WEB D-22
yang
terdiri
dari : 4
(empat)
Unit
Printing
, 1
(satu)
Unit
Folder
Cut Off
630,,
tahun
1992,
Made In
Swedia
dengan
harga
taksiran
sebesar
Rp.
600.000.
000,-
(enam
ratus
juta
rupiah).

3. Bahwa temyata PARA
TERGUGAT hanya
melakukan



kewajibannya untuk mengangsur hutang/pinjaman selama beberapa bulan saja yaitu dalam kurun waktu 12 (dua betas) bulan, dan selama waktu itupun PARA TERGUGAT hanya melakukan pembayaran untuk 2 (dua) kali pembayaran angsuran, sehingga jumlah total yang telah dibayarkan oleh PARA TERGUGAT adalah :

- Pokok
Rp
.45
.7
50
.0
00
,-
- Bunga
Rp
.20
.7



50
.0
00
,-

Setelah bulan Oktober 2006 PARA TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran hutang pokok berikut bunga maupun Benda sebagaimana layaknya kredit perbankan ;

4. Bahwa ternyata sejak bulan Oktober 2006 Para Tergugat tidak dapat membayar hutang berikut bunga maupun dendanya sehingga terhadap hal ini jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Cidera janji yang sangat merugikan PENGGUGAT, sehingga layak jika dimohonkan selain dihukum untuk mengembalikan pinjamannya juga dituntut untuk membayar bunga dan denda kerugian tersebut kepada PENGGUGAT.

5. Bahwa karena telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampui waktu yang diperjanjikan atau disanggupkan dan telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Utang Piutang No. 5087 tanggal 31 December 2004 maka terhadap perbuatan wanprestasi/cidera janji PARA

TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT berhak secara hukum untuk meminta kepada PARA TERGUGAT agar melakukan pembayaran hutang berikut bunga dan dendanya secara sekaligus dan tunai dan bantuan alat kekuasaan negara yang sah ;

6. Bahwa hingga saat diajukan gugatan ini jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar oleh PARA TERGUGAT sampai dengan bulan Juni 2010 adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pinjaman Pokok : Rp 704.250.000,00 ;
Beban Bunga terhitung : Rp 17.606.300,00 ;
Tunggakan Bunga : Rp 1.139.577.200,00 ;
Denda : Rp 55.314.900,00 ;

Rp 1.918.748.400,00 ;

Sehingga jumlah kewajiban PARA TERGUGAT, secara keseluruhan yang harus dikembalikan dan menjadihak PENGGUGAT adalah sebesar Rp 1.916.748.400,- (satu milyar Sembilan ratus enam betas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

7. Bahwa dengan tidak dapat dilunasinya uang pinjaman oleh PARA TERGUGAT tentu saja akan merugikan calon-calon nasabah yang butuh bantuan pinjaman dan dana masyarakat kecil menjadi tidak dapat berkembang, sedangkan apabila PARA TERGUGAT membayar lunas kemudian uang tersebut diberikan pinjaman lagi kepada pihak lain yang membutuhkan, maka PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan berupa bunga/keuntungan secara layak sebesar 2% (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persen) perbulan,
oleh karenanya
layak jika
PENGGUGAT yang
menuntut kembali
pembayaran berikut
bunga dan denda
maupun keuntungan
secara layak
seluruhnya
dihitung sebesar
Rp 1.916.748.400,-
(satu milyar
Sembilan ratus
enam betas juta
tujuh ratus empat
puluh delapan ribu
empat ratus
rupiah), ditambah
bunga berjalan
sebesar 2 %
terhitung sejak
putusan dijatuhkan
sampai mempunyai
kekuatan hukum
tetap dan
dilaksanakan
eksekusinya
melalui kantor
lelang Negara yang
sah sampai
sedemikian jumlah
uang yang cukup
untuk memenuhi
gugatan Penggugat
termasuk biaya-
biaya lelang, juru
sita dan biaya-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya lain yang diperlukan. ;

8. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan sempurna serta berdasarkan ketentuan undang-undang, karena PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi / cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Ex Pasal 1238 KUHPdt yaitu dengan lewatnya waktu yang diperjanjikan serta pelanggaran terhadap persetujuan bersama antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Ex Pasal 1338 KUHPdt, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa Persidangan mohon agar segala pengalihan dalam bentuk apapun atas barang jaminan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(point 2) diatas adalah dinyatakan batal demi hukum.

9. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang dan pemenuhan atas gugatan ini oleh PARA TERGUGAT serta tidak menyulitkan pelaksanaan Putusan kelak, kiranya layak jika dimohonkan adanya "Sita Jaminan" sebagaimana tersebut dalam posits angka 2 diatas, oleh karena menurut perkiraan kami barang jaminan tersebut belumlah mencukupi nilai gugatan maka tidak berlebihan jika dimohonkan pula agar diletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan PARA TERGUGAT baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikelak kemudian hari yang data obyek sitanya



akan kami ajukan kemudian dilakukan permohonan sita tersendiri, dan pada saatnya kelaknya obyek sita dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara yang sah, sampai sedemikian jumlah harga yang cukup untuk memenuhi tuntutan PENGUGAT termasuk biaya-biaya juru sita dan petugas lelang serta biaya-biaya lain yang mungkin dibutuhkan.

10. Bahwa karena gugatan ini menyangkut wanprestasi/cidera janji yang sangat merugikan masyarakat yang dananya tersendat tidak dapat disalurkan karena kemacetan membayar dari PARA TERGUGAT, maka layak clan patut jika secara hukum dimohonkan agar



putusan perkara ini kelak dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu (Uit voor baar bij voor raad) meskipun PARA TERGUGAT menyatakan Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

11. Bahwa karena telah berulang kali PENGGUGAT berupaya untuk dapatnya persoalannya diselesaikan secara kekeluargaan dengan maksud agar pembayaran pinjaman dapat diselesaikan oleh PARA TERGUGAT, tetapi upaya PENGGUGAT tidak mendapatkan tanggapan semestinya dari Para Tergugat maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 8 perjanjian kredit nomor 5087 tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2004
khusus tentang
adanya tunduk diri
maka tiada upaya
lain yang dapat
ditempuh selain
menyerahkan
penyelesaiannya
melalui PENGADILAN
NEGERI BANTUL. ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL berkenan untuk memanggil pars Pihak, memeriksa dan mengadili parkas ini untuk kemudian memberikan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum sah dan berharganya sita jaminan, berupa :
 - a. Satu Unit Muller Martini Prima 390 + Folder Feeder 1529 + 6 Feeder 370 + Counter Stacker CS 14, S/N : KA 91.05959/5467/2458 dengan harga taksiran sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).;
 - b. Satu Line Solma WEB D-22 yang terdiri dari : 4 (empat) Unit Printing, 1 (satu) Unit Folder Cut Off 630,, tahun 1992, Made In Swedia dengan harga taksiran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta ruplah).
3. Menyatakan secara hukum perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang piutang No. 5087 tanggal 31 Desember 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Para Pihak.

4. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji yang sangat merugikan PENGGUGAT, sehingga layak jika dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT.
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus berikut bunga Benda dan lain-lain seluruhnya sebesar Rp 1.916.748.400,- (satu milyar Sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), ditambah bunga berjalan sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakannya eksekusinya, pembayaran melalui Kantor Lelang Negara yang sah sampai sedemikian jumlah harga yang cukup untuk memenuhi gugatan PENGGUGAT termasuk biaya-biaya lain yang diperlukan.
6. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk pengalihan atas barang jaminan (posisi No.2 diatas) yang dilakukan tanpa adanya persetujuan maupun ijin dari PENGGUGAT.;
7. Menyatakan secara hukum Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voor Baar Bij Voor Raad) meskipun PARA TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya.;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR ;

Mohon Putusan yang seadil- adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

yaitu tanggal 28 Juli 2010, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas walaupun telah dipanggil secara patut dan tidak pula menunjuk Kuasa Hukumnya untuk menghadiri Persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan yaitu tanggal 11 Agustus 2010, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. dan ABDUL AZIZ AHMAD, S.H. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jl. Bawean No. 5, Timuran, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 34/SKK/08.10.SKA tertanggal 5 Agustus 2010 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register nomor: 94/SK.08.10 tanggal 11 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan memberikan kesempatan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melakukan Mediasi dengan Mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan Para Pihak yaitu Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Bantul atas nama **VINCENTIUS BANAR TRISNARYANTO, S.H. ;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan upaya Mediasi oleh Hakim

Mediator Pengadilan Negeri Bantul tersebut ternyata tidak membuahkan hasil berupa suatu kesepakatan perdamaian maka Hakim Mediator menyerahkan kembali penyelesaian perkara ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawaban secara tertulis tertanggal 01 september 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Bantul ticlak berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat.

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bantul dan sesuai dengan gugatan Penggugat alamat para Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat.

2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, obscur libel.

Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas antara posita satu dan posita lainnya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dengan demikian mohon untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan atau hubungan Tergugat II dalam perkara ini sehingga secara legal standing kedudukan Tergugat II sebagai pihak yang ikut digugat adalah tidak jelas. ;

3. Bahwa Bahwa, gugatan Penggugat kurang pads subjek hukum yang digugat.

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat namun tidak menyatakan kedudukan Para Tergugat apakah sebagai pribadi atau berkedudukan



sebagai badan usaha dengan nama tertentu mengingat dalam posita gugatan Penggugat terdapat dalil Penggugat yang menyatakan "dengan fasilitas hutang tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk keperluan modal kerja pada sektor percetakan dan perdagangan".

Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan fasilitas hutang akan digunakan untuk keperluan modal kerja pada sektor percetakan dan perdagangan dengan demikian Tergugat I dalam melakukan hubungan hukum bertindak untuk dan atas nama percetakan, dan pada kenyataannya Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan demikian gugatan Penggugat kurang pada subjek yang digugat yang seharusnya direktur PERSEROAN TERBATAS PABELAN CERDAS NUSANTARA harus dilibatkan dalam perkara ini.

4. Bahwa gugatan Penggugat karena tidak jelas, obscur libel, kurang pada subjek hukum yang digugat dengan demikian mohon untuk ditolak seluruhnya.

DALAM KOMPENSI ;

1. Bahwa, apa yang tertuang dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon terbaca kembali dalam kompensi.
2. Bahwa, kuasa hukum Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang kami akui dan nyatakan.
3. Bahwa, kuasa hukum Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat no.01,02.

Bahwa, dalil Penggugat no.1 adalah tidak jelas karena tidak menjelaskan secara detail perjanjian apa yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat. ;

Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan kesepakatan- kesepakatan yang



terjadi apakah sudah sesuai dengan aturan hukum atau sebaliknya dengan demikian dalil Penggugat no.01,02 adalah tidak jelas dan tidak tepat.

Bahwa, PARA TERGUGAT adalah pemilik PT. PABELAN yang berusaha dalam bidang percetakan dan penerbitan dimana produknya dipergunakan oleh PARA SEKOLAHAN di seluruh wilayah INDONESIA.

Bahwa, atas usaha tersebut kemudian penerbitan yang dipakai oleh dunia pendidikan dipaksakan menggunakan buku ajar terbitan BALAI PUSTAKA dengan cara penunjukan yang akhirnya banyak perkara yang diperiksa di PENGADILAN karena penunjukan langsung.

Bahwa, dampak yang langsung terkena imbasnya adalah PARA TERGUGAT yang terlanjur mencetak buku ajar ke seluruh penjuru tanah air.

Bahwa, dari kondisi yang demikian PARA TERGUGAT disebutkan punya hutang harus membayar empat kali lipat atau sudah jatuh tertindih tangga manusiawikah hal yang demikian.

4. Bahwa, kuasa hukum Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat no.03,04.

Bahwa, Para Tergugat sudah melakukan pembayaran atas hutangnya dan tidak benar Para Tergugat melakukan wanprestasi dan Para Tergugat dalam kondisi kesulitan secara ekonomi karena perusahaan Para Tergugat sudah kolaps dan sudah tidak beroperasi lagi karena sistim yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Bahwa, kuasa hukum Para tergugat keberatan dengan dalil Penggugat no.05,06.

Bahwa, perhitungan hutang sebagai perincian yang didalilkan oleh Para Tergugat adalah tidak jelas karena tidak menjelaskan darimana perhitungan dimaksud sehingga didapat suatu perhitungan dengan nilai yang sangat fantastic dan tidak masuk akal dengan demikian dalil dimaksud tidak jelas selanjutnya mohon untuk ditolak untuk seluruhnya.



6. Bahwa, kuasa hukum Para tergugat keberatan dengan dalil Penggugat no.07,08.

Bahwa, dalil Penggugat adalah tidak jelas dan mengada-ada karena tidak menjelaskan spa yang dimaksud oleh Penggugat dengan permintaan bunga sebesar 2 % apakah tuntutan ganti rugi secara materiil atau hanya prediksi keuntungan yang akan didapat oleh Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan mohon untuk ditolak seluruhnya.

7. Bahwa, kuasa hukum Para tergugat keberatan dengan dalil Penggugat no.09.

Bahwa, dalil Penggugat no.09 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja karena tidak mungkin ada hutang piutang dengan nilai jaminan yang lebih daripada kredit yang diberikan dan sesuai dengan dalil Penggugat no.02 maka dalil Penggugat adalah tidak konsisten dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak benar ;

8. Bahwa, kuasa hukum Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat no.10.

Bahwa, dalil Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat serta dikarenakan masyarakat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak pernah ikut menggugat dengan demikian tidak benar anggapan Penggugat selanjutnya mohon untuk ditolak seluruhnya.

9. Bahwa, kuasa hukum Para Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat no.11.

Bahwa, kondisi perusahaan Para Tergugat telah kolaps dan Para Tergugat sekarang sudah dalam keadaan tidak bekerja lagi dan selanjutnya mohon kearifan dari majelis hakim pemeriksa perkara.

10. Bahwa, gugatan Penggugat karena tidak jelas dan tidak terperinci, serta kabur dengan demikian tepat apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor : 35/Pdt.G/2010/PN.Btl untuk menerima dan memutus sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya. ;

DALAM KOMPENSI ;

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya. ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertanggal 22 September 2010 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 September 2010 yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari perkara ini yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor 5087, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 24 tanggal 26 Mei 2004, yang untuk selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.03170.HT.04.06.TH.2004, tanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2004, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;

4. Fotocopy Daftar Fidusia tertanggal 19 Agustus 2004, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;

5. Fotocopy Surat Panggilan Konfirmasi I tanggal 23 Nopember 2009 nomor 088/Ad.AS/U/XI/2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;

6. Fotocopy Surat Panggilan Konfirmasi II tanggal 22 Desember 2009 Nomor 091/Ad.AS/U/XII/2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 6;

7. Fotocopy Surat SOMASI PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT tanggal 13 Januari 2010 nomor 001/Ad.AS/I/2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 7;

8. Fotocopy Perhitungan Terakhir Tagihan kepada Para Tergugat, yang untuk selanjutnya diberi tanda P – 8;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Alat Bukti Saksi di dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sesuai dengan Undang-Undang Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :

1. Fotocopy Surat Panggilan dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dinas Ternaga Kerja dan Transmigrasi kepada PT. Pabelan Cerdas Nusantara tertanggal 23 Nopember 2009 tentang permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari pekerja PT. Pabelan Cerdas Nusantara, yang untuk selanjutnya diberi tanda T – 1;

2. Fotocopy Surat Rincian tuntutan Hak-hak Pekerja PT. Pabelan Cerdas Nusantara yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum pekerja tertanggal 29 Oktober 2009,
yang untuk selanjutnya diberi tanda T – 2;

3. Fotocopy Surat Tagihan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo kepada G.Agung Sasongko selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. Pabelan Cerdas Nusantara tertanggal 01 Nopember 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda T – 3;

4. Fotocopy Surat Salinan Risalah Lelang Nomor. 27/2009 tertanggal 07 Mei 2009, yang untuk selanjutnya diberi tanda T – 4;

5. Fotocopy Surat Kuasa dari G. Agung Sasongko kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap diri sendiri tertanggal 03 Maret 2010, yang untuk selanjutnya diberi tanda T – 5;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Para Tergugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang untuk selanjutnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi** : **ENDANG SAPTINI TRISNO YULIATI, S.H.**

- Bahwa mulai akhir tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2010 Saksi bekerja di PT. Pabelan Cerdas Nusantara yang bergerak di bidang percetakan dan Saksi ditempatkan di bagian hukum perusahaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Direktur PT. Pabelan Cerdas Nusantara adalah G. Agung Sasongko yaitu Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa sejak Saksi mulai bekerja di PT. Pabelan Cerdas Nusantara tersebut sudah ada pihak- pihak yang menagih hutang kepada PT. Pabelan Cerdas Nusantara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui hutang Tergugat antara lain kepada PT. BPR Sabar Artha di Surakarta dan PT. BPR Bank Pasar Bantul di Bantul;
- Bahwa PT. Pabelan Cerdas Nusantara mengalami kebangkrutan di antaranya karena perwakilan diantaranya yang ada di kota Medan tidak bisa membayar kepada PT. Pabelan Cerdas Nusantara dan yang belum dibayar berupa produk Lembaran Kerja Siswa (LKS) untuk Siswa Sekolah Dasar;
- Bahwa yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 1 milyar hingga Rp. 2 milyar;
- Bahwa PT. Pabelan Cerdas Nusantara sudah tidak lagi memproduksi karena mesin-mesinnya diantaranya sudah diambil alih oleh CV. Sindur Grafika dengan cara CV. Sindur Grafika mengambil alih hutang-hutang PT. Pabelan Cerdas Nusantara;
- Bahwa Tergugat I telah menjaminkan rumahnya yang berada di Jalan Dr. Rajiman No. 663, Surakarta untuk jaminan hutang di PT. BPR Sabar Artha di Surakarta dan rumah tersebut telah pula dieksekusi lelang oleh Pengadilan Negeri Surakarta;
- Bahwa Saksi pernah mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa mesin- mesin percetakan milik PT. Pabelan Cerdas Nusantara dijual dengan harga Rp. 4 milyar;

- Bahwa Saksi pernah melihat Perjanjian hutang antara PT. Pabelan Cerdas Nusantara dengan PT. BPR Bank Bantul akan tetapi Saksi tidak ikut terlibat dan menangani Perjanjian tersebut;

2. Saksi : KRT. H.PIToyo RUDI YANTO, S.H.

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sebagai adik dari teman kuliah Saksi dan mengenal Tergugat I sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Tergugat I yang berada di Jalan Dr. Rajiman No. 663, Surakarta telah dilelang oleh Kantor Lelang Surakarta, yang tempat lelangnya di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta;
- Bahwa lelang tersebut dilakukan pada bulan Mei 2009;
- Bahwa lelang tersebut dilakukan atas permintaan dari BPR Surakarta karena Tergugat I tidak bisa membayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga lelang rumah Tergugat I tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Perusahaan Tergugat I mengalami kebangkrutan karena Tergugat berusaha menggabungkan usaha Percetakan dengan usaha mebel yang belum



dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I memiliki hutang yang banyak namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah hutang Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan yang akan diajukan kemudian;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut di dalam Kesimpulan yang akan diajukan kemudian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 25 Januari 2011 untuk Kesimpulan Penggugat dan 25 Januari 2011 untuk Kesimpulan Tergugat yang kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/ atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan sama-sama mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan untuk mengadili yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bantul dan sesuai dengan gugatan Penggugat alamat para Tergugat tidak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan Para Tergugat di dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim pada tanggal 27 Oktober 2010 telah menjatuhkan Putusan Sela yang Amarnya Putusannya adalah sebagai berikut :

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi- eksepsi yang lain dari Para Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR, OBSCUR LIBEL.

- Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas antara posita satu dan posita lainnya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas dengan demikian mohon untuk ditolak seluruhnya.
- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan kedudukan atau hubungan Tergugat II dalam perkara ini sehingga secara legal standing kedudukan Tergugat II sebagai pihak yang ikut digugat adalah tidak jelas.

Menimbang bahwa, Penggugat atas dalil Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut telah mengajukan bantahannya dalam Repliknya sebagai berikut : Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang paling mengerti dan punya kewenangan menentukan siapa yang harus digugat adalah penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1973 Nomor 366K/SIP/1973) mengingat dalam hal ini menjadi landasan pokok gugatan adalah semua pihak yang etrsebut pada perjanjian kredit nomor 5087 dengan segala akibat hukumnya tidak terjadi salah pihak dan atau kekurangan pihak apapun dalam gugatan penggugat maka eksepsi Para Tergugat angka 2 ampai dengan angka 4 adalah merupakan alibi untuk mengalihkan tanggung jawab maka layak untuk ditolak ; Menimbang bahwa, dengan argumentasi kedua pihak tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat ini sudah menyangkut pokok perkara karena untuk mengetahui kedudukan atau hubungan Tergugat II dalam perkara ini sehingga secara legal standing kedudukan Tergugat II sebagai pihak yang ikut digugat perlu dilakukan pemeriksaan bukti berupa surat dan saksi oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya Eksepsi yang demikian ini harus dinyatakan ditolak ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PADA SUBYEK HUKUM YANG DIGUGAT ; .

- Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat namun tidak menyatakan kedudukan Para Tergugat apakah sebagai pribadi atau berkedudukan sebagai badan usaha dengan nama tertentu mengingat dalam posita gugatan Penggugat terdapat dalil Penggugat yang menyatakan "dengan fasilitas hutang tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk keperluan modal kerja pads sektor percetakan dan perdagangan".
- Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan fasilitas hutang akan digunakan untuk keperluan modal kerja pads sektor percetakan dan perdagangan dengan demikian Tergugat I dalam melakukan hubungan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama percetakan, dan pada kenyataannya Penggugat hanya mengajukan gugatan terhadap para tergugat dengan demikian gugatan Penggugat kurang pada subjek yang digugat yang seharusnya direktur PERSEROAN TERBATAS PABELAN CERDAS NUSANTARA harus dilibatkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, Penggugat atas dalil Para Tergugat tersebut telah mengajukan bantahannya dalam Repliknya sebagai berikut : Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa yang paling mengerti dan punya kewenangan menentukan siapa yang harus digugat adalah penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1973 Nomor 366K/SIP/1973) mengingat dalam hal ini menjadi landasan pokok gugatan adalah semua pihak yang tersebut pada perjanjian kredit nomor 5087 dengan segala akibat hukumnya tidak terjadi salah pihak dan atau kekurangan pihak apapun dalam gugatan penggugat maka eksepsi Para Tergugat angka 2 sampai dengan angka 4 adalah merupakan alibi untuk mengalihkan tanggung jawab maka layak untuk ditolak ;

Menimbang bahwa, dengan argumentasi kedua pihak tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat adalah Hak dan wewenang sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat karena dianggap telah merugikan dan dari hasil pemeriksaan persidanganlah baru dapat diketahui seberapa jauh peranan pihak-pihak yang tidak digugat tersebut menyebabkan terjadinya kasus in casu sehingga menentukan sempurna tidaknya gugatan Para Penggugat tersebut yang berarti telah memasuki materi perkara yang tidak tepat dikemukakan sebagai suatu Eksepsi oleh karenanya Eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama jawab-jawab dari kedua belah pihak berpekar dapat menyimpulkan bahwa pada intinya Penggugat mempermasalahkan mengenai peristiwa hukum "Wanprestasi" atas Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di sisi yang lain Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mempermasalahkan Perjanjian mana yang dipermasalahkan oleh Penggugat serta besarnya perhitungan bunga dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar 2 % per bulan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi hal pokok atau Pokok Permasalahan yang disengketakan di dalam Perkara Gugatan ini adalah

- Apakah benar telah terjadi Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat ?
- Apakah benar telah terjadi Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat ?
- Apakah layak pembebanan bunga 2 % tiap bulan sejak dijatuhkannya Putusan perkara ini hingga berkekuatan hukum tetap ?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya bahwa telah terjadi Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu Perjanjian Kredit nomor 5087 antara Penggugat (PD. BPR Bank Pasar Bantul) dengan Tergugat I (Tuan G. AGUNG SASONGKO) dan Tergugat II (Nyonya MM. SRI HASTUTI);

Menimbang, bahwa terhadap Dalil mengenai Perjanjian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi terlegalisir dan bermaterai Surat Perjanjian Kredit (Vide Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa Alat Bukti Surat bertanda P – 1 itu bersesuaian dengan Alat Bukti Keterangan Saksi ENDANG SAPTINI TRISNO YULIATI, S.H. dimana di dalam persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ENDANG SAPTINI TRISNO YULIATI, S.H. menerangkan bahwa Saksi pernah melihat Perjanjian Hutang antara PT. BPR Bank Pasar Bantul dengan Para Tergugat namun Saksi ENDANG SAPTINI TRISNO YULIATI, S.H. tidak terlibat dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya hanya mengajukan 1 (satu) Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat dimana hal ini bersesuaian dengan Keterangan Saksi ENDANG SAPTINI TRISNO YULIATI, S.H. sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meyakini bahwa memang hanya ada 1 (satu) buah Perjanjian Kredit yang mengikat Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat yang untuk selanjutnya dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti Surat bertanda P – 1 yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi ENDANG SAPTINI TRISNO YULIATI, S.H. tersebut dengan demikian Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memandang Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya yang menyatakan telah terjadi Perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat. Pembuktian Dalil Gugatan tersebut sekaligus membantah dalil bantahan Para Tergugat dimana dalam Dalil Bantahannya Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak yaitu PT. Pabelan Cerdas Nusantara tidak diikutkan sebagai Pihak di dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sebagaimana alat bukti Surat bertanda P – 1 bahwa yang tercantum di dalam Perjanjian tersebut hanyalah Penggugat dengan Para Tergugat dan yang menjadi dasar dari Gugatan ini adalah Perjanjian Kredit sebagaimana Alat Bukti Surat P – 1 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim mengambil sikap untuk mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 3 yang berbunyi Menyatakan secara hukum perjanjian utang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang No. 5087 tanggal 31 Desember 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 4. yang berisi Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah wanprestasi/ cidera janji yang sangat merugikan PENGGUGAT, sehingga layak jika dihukum untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT, sebagaimana dalam uraian Pertimbangan Hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata memberikan ketentuan sebagai berikut :

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1234 inilah yang menjadi kriteria untuk apa yang disebut sebagai “PRESTASI” dan apabila terdapat Pihak yang tidak melaksanakan Prestasi yang telah mengikat Para Pihak yang mengikatkan diri maka Pihak yang tidak melaksanakan Prestasi tersebut dinyatakan telah melakukan “WANPRESTASI”

Menimbang, bahwa Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan ketentuan sebagai berikut :

“Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana di dalam uraian Pertimbangan Hukum di atas yang berkaitan dengan keberadaan Perjanjian Kredit yang mengikat Pihak Penggugat dengan Para Tergugat dan untuk selanjutnya Majelis Hakim telah pula mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan adanya Perjanjian Kredit yang mengikat antara Penggugat dengan Para Tergugat maka dengan demikian telah diyakini secara formil bahwa telah terjadi perikatan antara Penggugat dengan Para Tergugat yang timbul karena adanya suatu Perjanjian yaitu Perjanjian Kredit yang membawa konsekuensi adanya Prestasi yang harus dipenuhi oleh Para Pihak di dalam Perjanjian Kredit tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Alat Bukti Surat bertanda P – 8 berupa Foto copy Perhitungan terakhir tagihan kepada Para Tergugat. Di samping itu pula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan Alat Bukti bertanda P - 7 berupa Fotocopy Surat somasi Penggugat kepada Para Tergugat tanggal 13 Januari 2010 Nomor 001/ Ad.AS/I/2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap Alat Bukti Surat bertanda P – 8 dan Alat Bukti Surat bertanda P – 7, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian dimana pada Alat Bukti Surat bertanda P – 7 merupakan suatu Surat yang padanya intinya berupa Teguran/ Peringatan bagi Para Tergugat akan kewajibannya yang masih harus dilaksanakan terhadap Penggugat yang disebabkan adanya Perjanjian Kredit, sedangkan Alat Bukti Surat bertanda P – 8 pada intinya menyebutkan kewajiban Para Tergugat dalam bentuk angka-angka perhitungan tunggakan kredit yang harus dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan uraian tersebut, dari Pihak Tergugat terdapat Alat Bukti Saksi yaitu Saksi ENDANG SAPTINI TRISNO YULIATI, S.H. yang pada intinya menerangkan bahwa memang benar Para Tergugat memiliki hutang kepada Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian antara Alat Bukti Surat bertanda P – 7, P – 8 dan Alat Bukti Keterangan Saksi ENDANG SAPTINI TRISNO YULIATI, S.H. maka Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bahwa Para Tergugat masih memiliki kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap Penggugat yang mengikat di antara Penggugat dengan Para Tergugat yang muncul karena adanya Perjanjian Kredit sehingga adanya keadaan sedemikian itu menjadikan Para Tergugat berada dalam keadaan Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit di antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana diurai di muka, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perikatan muncul karena adanya Perjanjian atau karena Undang-undang. dengan demikian mengenai Prestasi yang berlaku dan dapat dituntut kepada Para Pihak hanyalah Prestasi yang ditentukan baik, salah satu, oleh adanya Perjanjian atau karena Undang-undang, tidak bisa dimintakan atas dasar kedua-duanya yaitu Perjanjian dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Prestasi yang dapat dituntut kepada Para Pihak yang terikat hanyalah Prestasi yang telah ditentukan dan disepakati di dalam baik karena Perjanjian ataupun oleh Undang-undang, dengan demikian bila terdapat prestasi yang tidak terlaksana maka hanya Prestasi yang tidak terlaksana itu saja yang dapat dimintakan dari Pihak yang tidak melaksanakan Prestasi dan tidak diperbolehkan menuntut lebih dari prestasi apa yang telah diperjanjikan sebelumnya atau hak dan kewajiban diluar yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa di dalam Petitum Gugatannya pada Poin 4 yang pada intinya memohon agar Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi dan meminta ganti rugi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di muka bahwa bila terjadi keadaan wanprestasi maka yang dapat dituntut kepada Pihak yang melakukan Wanprestasi tersebut hanyalah Prestasi yang tidak dilaksanakan tidak dapat meminta lebih, khusus bila ditambahkan mengenai ganti rugi;

Menimbang, bahwa selain itu pula di dalam persidangan, Penggugat hanya menyatakan di dalam Petitum Gugatan dan tidak pernah menunjukan atau membuktikan berapa besar kerugian sesungguhnya yang diderita oleh Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 332 berpendapat bahwa Keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 berpendapat bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk mengabulkan Petitum Gugatan Poin 4 dengan penyempurnaan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim mengambil sikap untuk mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat pada point 4 namun dengan penyempurnaan redaksional sehingga berbunyi Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah wanprestasi/ cidera janji;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama Petitum Gugatan Penggugat pada Poin. 2 dan Poin 5 karena Majelis Hakim menilai kedua Petitum tersebut memiliki persesuaian dan berkaitan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 2. berisi Menyatakan secara hukum sah dan berharganya sita jaminan berupa :

- a. satu unit Muller Martini Prima 390 + Folder Feeder 1529 + 6 Feeder 370 + Counter Stacker CS 14, S/N : KA 91.05959/ 5467/ 2458 dengan harga taksiran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- b. Satu line Solma WEB D-22 yang terdiri dari : 4 (empat) unit Printing, 1 (satu) unit Folder Cut Off 630, tahun 1992, Made in Swedia dengan harga taksiran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat pada poin 5. berisi Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga denda dan lain-lain seluruhnya sebesar Rp. 1.916.748.400,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak putusan dijatuhkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusinya, pembayaran melalui Kantor Lelang Negara yang sah sampai sedemikian jumlah harga yang cukup untuk memenuhi gugatan PENGGUGAT termasuk biaya-biaya lain yang diperlukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di dalam Pertimbangan Hukum, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan Petitum-petitum Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan sah dan berkekuatan hukumnya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Para tergugat dan menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi/ Cidera Janji sehingga Para Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar yang tercantum dalam Petitum Gugatan Poin 5 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Alat Bukti Surat (Vide bukti P – 8) yang pada intinya berupa Foto copy Perhitungan Terakhir Tagihan Kepada Para Tergugat yang besarnya sejumlah Rp. 1.916.748.400,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Selama persidangan Pemeriksaan Perkara ini, Para Tergugat tidak pula mengajukan Dalil Bantahan yang dikuatkan Alat Bukti untuk membuktikan sebaliknya ataupun untuk membuktikan bahwa hutang Para Tergugat bukanlah sejumlah itu. Sehingga oleh karena Dalil Gugatan Penggugat mengenai jumlah hutang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat maka Majelis Hakim menilai Penggugat bisa membuktikan Dalil Gugatannya mengenai besarnya kewajiban atau hutang yang masih harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya persentase yang dimintakan Penggugat untuk besarnya bunga berjalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperoleh Penggugat sejak Putusan dijatuhkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada umumnya, pertengahan tahun 2010 saat Gugatan ini didaftarkan dan awal tahun 2011 saat Putusan Perkara ini dijatuhkan, Bunga Pinjaman yang diterapkan oleh Industri Perbankan di Indonesia berkisar pada angka 12 % (dua belas persen) per tahun sehingga dengan demikian akan diperoleh angka sebesar 1 % (satu persen) per bulan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai pembebanan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan sebagaimana dimintakan Penggugat di dalam Petitum Gugatannya akan memberatkan bagi Pihak Para Tergugat yang tentu saja akan berakibat semakin menumpuk dan bertambahnya beban hutang Para Tergugat sedangkan pada prinsipnya keinginan Penggugat tentu saja adalah kembalinya Kredit yang telah disalurkan kepada Para Tergugat yang berujung pada selesainya permasalahan ini antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengambil sikap untuk tetap mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat pada Point 5. dengan perhitungan bunga yang tidak memberatkan bagi Para Tergugat dan lebih memungkinkan karena diambil berdasarkan bunga pinjaman yang diberlakukan oleh Industri Perbankan di Indonesia pada saat Putusan ini dijatuhkan yaitu sebesar 1 % (satu persen) per bulan. Di samping itu pula hal tersebut tidak merubah secara keseluruhan makna dan maksud Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 5.;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim mengambil sikap untuk mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat pada point 5. namun dengan besaran persentase yang dipandang Majelis Hakim tidak memberatkan bagi Para Tergugat dan berlaku dalam Industri Perbankan di Indonesia, sehingga dengan demikian berbunyi Menghukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus berikut bunga denda dan lain-lain seluruhnya sebesar Rp. 1.916.748.400,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 1% (satu persen) per bulan dihitung sejak putusan dijatuhkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusinya, pembayaran melalui Kantor Lelang Negara yang sah sampai sedemikian jumlah harga yang cukup untuk memenuhi gugatan PENGGUGAT termasuk biaya-biaya lain yang diperlukan;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutangnya pada Penggugat maka Penggugat telah mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan majelis hakim telah mengabulkan permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam penetapan Nomor : 35 / Pdt. G /2010 / PN Btl ;

Menimbang bahwa karena barang yang disita yaitu satu unit Muller Martini Prima 390 + Folder Feeder 1529 + 6 Feeder 370 + Counter Stacker CS 14, S/N : KA 91.05959/ 5467/ 2458 dan Satu line Solma WEB D-22 yang terdiri dari : 4 (empat) unit Printing, 1 (satu) unit Folder Cut Off 630, tahun 1992, Made in Swedia berada di wilayah hukum pengadilan Negeri Sukoharjo maka Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) didelegasikan kepada Panitera pengadilan Negeri Sukoharjo dan telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 ;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan sita adalah sebagai Jaminan dan alat pemaksa kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dan bukan untuk mengalihkan kepemilikan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya kewajiban Para Tergugat untuk membayar hutangnya pada Penggugat maka dengan ini Penggugat telah mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana tercantum dalam Gugatan Penggugat pada Poin 2. dan di samping itu pula terhadap sita jaminan yang dimintakan tersebut telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Penetapan Sita Jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan telah pula dijalankan;

Menimbang, bahwa di dalam pelaksanaannya, Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat khususnya terhadap

- sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Sodipan RT/ RW 008/ 005 kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyang, Kota Surakarta yang sampai sekarang ditempati/ dihuni oleh Para Tergugat (TN. GREGORIUS AGUNG SASONGKO dan NY. MARIA MARINA SRI HASTUTI) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara : Jalan Dr. Rajiman – Solo;
 - sebelah Selatan : Gang Kampung;
 - sebelah Barat : Bp. JOKO KURNIAWAN/ Bp. AGUS MULYANTO;
 - Sebelah Timur : Bp. PRANOTO/ Bp. JONI (Mebel Pelangi);

Pada kenyataannya Objek Sita tersebut telah berada di bawah penguasaan Pihak Ketiga dimana hal ini bersesuaian dan dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dengan Alat Bukti Surat bertanda T – 4 berupa Fotocopy Salinan Risalah Lelang nomor 27/ 2009 tertanggal 07 Mei 2009. Dimana hal ini bersesuaian pula dengan Alat Bukti Keterangan Saksi yaitu Keterangan Saksi KRT. H.PITOYO RUDI YANTO, S.H. yang menerangkan bahwa objek Sita Jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud di atas adalah benar telah dilelang dimana proses pelelangannya berlangsung di Kantor Pengadilan Negeri Surakarta pada bulan Mei 2009;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan Hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim mengambil sikap untuk mengabulkan Petitum Gugatan Penggugat pada point 2. sebagaimana adanya tercantum di dalam Gugatan Penggugat tanpa mengikutsertakan objek Sita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan berupa tanah dan bangunan rumah terletak di Sodipan RT/ RW 008/ 005 kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyang, Kota Surakarta dimana untuk selanjut berbunyi Menyatakan secara hukum sah dan berharganya sita jaminan berupa :

- a. satu unit Muller Martini Prima 390 + Folder Feeder 1529 + 6 Feeder 370 + Counter Stacker CS 14, S/N : KA 91.05959/ 5467/ 2458 dengan harga taksiran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- b. Satu line Solma WEB D-22 yang terdiri dari : 4 (empat) unit Printing, 1 (satu) unit Folder Cut Off 630, tahun 1992, Made in Swedia dengan harga taksiran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 6, dimana Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 6 ini sangat berkaitan dengan Petitum Gugatan Penggugat Poin 2 dan terhadap Petitum Gugatan Penggugat Poin 2 telah pula dikabulkan oleh Majelis Hakim maka dengan sendirinya maka Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 6 turut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa Putusan ini agar dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Serta Merta atau Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 180 HIR/ 191 Rbg meskipun bukanlah merupakan keharusan dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang mendesak di samping itu pula selama persidangan, Penggugat tidak pernah mengajukan bukti otentik serta meminta tindakan sementara apa yang dikehendaki maka terhadap Petitum Gugatan Penggugat yang pada intinya meminta dilaksanakannya Putusan Serta Merta dengan demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Petitum Gugatan Penggugat yang ditolak oleh Majelis Hakim namun terhadap Petitum Gugatan Penggugat yang menjadi Pokok Permasalahan dalam perkara ini yaitu mengenai Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat atas Perjanjian Kredit yang mengikat Penggugat dengan Para Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka dengan demikian Para Tergugat adalah pihak yang kalah di dalam Perkara ini dan oleh karenanya kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan sekarang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Mengingat pasal-pasal dalam HIR, Pasal 1233, 1234 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi ;

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan secara hukum sah dan berharganya sita jaminan berupa :

- Satu unit Muller Martini Prima 390 + Folder Feeder 1529 + 6 Feeder 370 + Counter Stacker CS 14, S/N : KA 91.05959/ 5467/ 2458 dengan harga taksiran sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Satu line Solma WEB D-22 yang terdiri dari : 4 (empat) unit Printing, 1 (satu) unit Folder Cut Off 630, tahun 1992, Made in Swedia dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga taksiran sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

3. Menyatakan secara hukum perjanjian utang piutang No. 5087 tanggal 31 Desember 2004 adalah sah dan berkekuatan hukum serta mengikat Para Pihak;
4. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah wanprestasi/ cidera janji;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT seketika dan sekaligus berikut bunga denda dan lain-lain seluruhnya sebesar Rp. 1.916.748.400,- (satu milyar sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah), ditambah bunga berjalan sebesar Rp. 1% (satu persen) per bulan terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan eksekusinya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk pengalihan atas barang jaminan (Posita No. 2 diatas) yang dilakukan tanpa adanya persetujuan maupun ijin dari PENGGUGAT;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan sekarang ditaksir kurang lebih sebesar Rp 517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Selasa** tanggal **01 Febuari 2011** oleh kami **ARIEF BUDIONO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H** dan **IRA WATI, S.H. M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Februari 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **SRI HARYANI** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

HAKIM – **HAKIM** **ANGGOTA**

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD
(**HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H**)
BOEDIONO, SH)

TTD
(**ARIEF**

TTD
(**Ny. IRAWATIWATI, SH, Mkn**)

PANITERA

PENGGANTI

TTD

(**SR**

I HARYANI)

Biaya Perkara

Pendaftaran perkara	Rp	30.000,00
Materai Putusan	Rp	6.000,00
Redaksi Putusan	Rp	5.000,00
Relas Panggilan	Rp	465.000,00
Redaksi Sita	Rp	5.000,00
Materai Sita	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	517.000,00

tujuh belas ribu rupiah) (lima ratus